

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

Oleh:

EGO FERNANDO

41151010180080

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERISTAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

***CRIMINAL LIABILITY OF CRIMINAL ACTS OF
ONLINE BUYING FRAUD IS LINKED TO UNDANG-
UNDANG NUMBER 19 YEAR 2016 CONCERNING
AMENDMENT UNDANG-UNDANG NUMBER 11 YEAR
2008 CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION
AND TRANSACTIONS***

By:

**EGO FERNANDO
41151010180080**

SKRIPSI

*To fulfill one of the exam requirements to obtain a Law Degree in the Criminal
Law Study Program*



***FACULTY OF LAW
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2022***

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ego Fernando
NPM : 41151010180080
Bentuk Penulisan : Skripsi
Judul : Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana
Penipuan Jual Beli Online Berdasarkan Undang Nomor 19
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



Ego Fernando

41151010180080




DEKAN

Hernawati

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si

PEMBIMBING

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rahardja', with a long, sweeping horizontal line extending to the right.

Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Maraknya perkembangan jual beli *online* saat ini diikuti oleh tingginya rawan terjadinya penipuan jual beli *online*. Akibat hukum terjadinya penipuan dalam jual beli *online* tersebut dalam hukum positif Indonesia menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan tinjauan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online*. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis melalui peraturan yang berlaku dalam hukum pidana dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang dan bahan hukum. Analisa data yang digunakan penulis adalah yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan hukum lainnya yang diteliti sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian penulis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa Pemerintah telah menerapkan pasal dalam UU ITE terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online*, sehingga penegakkan hukum sebenarnya telah dilaksanakan dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr dan Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg. Penerapan pasal dalam kedua putusan tersebut merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang harus ditanggung oleh pelaku, mengingat perbuatan pelaku tersebut merugikan korban. Menurut pendapat penulis, Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A UU ITE yang diterapkan dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr sudah tepat, karena hakim telah mempertimbangkan transaksi jual beli yang dilakukan secara *online*. Namun, dalam Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg menurut penulis akan lebih tepat jika diterapkan Pasal 28 Ayat (1) UU ITE Jo. 45A Ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dibanding Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, mengingat para pelaku juga melakukan penipuan jual beli *online* melalui media sosial. Upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat berupa upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa melaksanakan kegiatan penyuluhan, meningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk, dan memberikan himbauan melalui media. Sedangkan upaya represif berupa upaya penindakan dan penerapan hukuman bagi pelaku.

ABSTRACT

The widespread development of online buying and selling is currently followed by a high vulnerability to online buying and selling fraud. The legal consequences of fraud in online buying and selling in Indonesia's positive law create responsibility for consumer losses in electronic transactions as regulated in Undang-Undang Number 19 of 2016 concerning Amendments to Undang-Undang Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The purpose of this study was to determine the criminal responsibility of the perpetrators of online buying and selling fraud based on Undang-Undang Number 19 of 2016 concerning Amendments to Undang-Undang Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and efforts to countermeasures by law enforcement officers in criminal acts of online buying and selling fraud.

This research was conducted using a sociological juridical approach by conducting a direct review by looking at the reality in practice in the field, and based on a study of the workings of the law in society regarding the crime of online buying and selling fraud. The specification of the research used is descriptive analysis, which does not only describe the problem, but also analyzes through the applicable regulations in criminal law and data collection techniques are carried out by literature studies, namely document studies by collecting and studying literatures and books and journals. which and legal materials. The data analysis used by the author is juridical qualitative, namely by analyzing data obtained from legislation, books and other legal materials studied so that conclusions can be drawn.

The results of the author's research on the criminal liability of perpetrators of online buying and selling fraud based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely that the Government has implemented Pasals in the ITE Law against perpetrators of online buying and selling fraud, so that law enforcement has actually been implemented in Decision Number 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr and Decision Number 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg. The application of the Pasals in the two decisions is one form of responsibility that must be borne by the perpetrator, considering that the perpetrator's actions harm the victim. In the author's opinion, Pasal 28 (1) Jo. Pasal 45A of the ITE Law which is applied in Decision Number 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr is correct, because the judge has considered buying and selling transactions carried out online. However, in Decision Number 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg, according to the author, it would be more appropriate if Pasal 28 (1) of the ITE Law Jo. 45A (1) UU ITE Jo. Pasal 55 (1) of the Criminal Code compared to Pasal 378 of the Criminal Code Jo. Pasal 55 (1) of the Criminal Code, considering that the perpetrators also committed online buying and selling fraud through social media. Countermeasures by law enforcement officers in the crime of online buying and selling fraud can be in the form of preventive and repressive efforts. Preventive efforts include carrying out outreach activities, increasing supervision of product sales, and providing appeals through the media. While the repressive efforts in the form of efforts to take action and the application of punishment for the perpetrators.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang keserjanaan pada program kekhususan hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dengan judul "PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK".

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah meluangkan waktunya dan selalu memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis.
9. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuangan penulis, Marisa Hanti, Helmy, Eka, Dicky, Fathiyo, Diko, Adit, Faqih dan teman seperjuangan penulis di kelas A2 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan, dan telah bersedia menjadi tempat untuk berkeluh kesah dan selalu memberikan support kepada penulis.

Penulis tidak akan pernah melupakan bantuan, serta do'a restu yang selalu diberikan oleh keluarga besar terutama, yaitu Ibu Yusnidar dan Bapak Ranto M Pandjaitan dan Adik Pingki, Rival dan Shakila. Terimakasih atas segala pengorbanan yang telah kalian berikan serta selalu mendo'akan, menyayangi, memberi motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak lain yang berjasa, namun karena keterbatasan tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis, menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan serta berkah dari Allah SWT. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pembaca.

Bandung, Oktober 2022



Ego Fernando

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i> MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	18
1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	27

3. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	30
C. Transaksi Elektronik.....	38
D. Kejahatan Dunia Maya (<i>Cybercrime</i>).....	39
E. Sistem Hukum.....	43
F. Penegakan Hukum.....	44
BAB III KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>.....	
A. Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr	47
B. Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg.....	52
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU	
TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI <i>ONLINE</i>.....	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Jual Beli	
<i>Online</i>	58
B. Upaya Penanggulangan Oleh Aparat Penegak Hukum Dalam Tindak	
Pidana Penipuan Jual Beli <i>Online</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	
RIWAYAT HIDUP.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan dalam dunia bisnis. Adanya kemajuan teknologi ini membuat masyarakat semakin tinggi memanfaatkan fasilitas teknologi digital, untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan individu yang lain.¹ Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik. Internet membawa perubahan terhadap para pelaku usaha yang selama ini mengelola bisnisnya di dunia nyata, kemudian mengembangkan bisnis tersebut ke dunia maya. Perubahan ini dapat dilihat dari banyaknya “*online shop*” dalam situs internet. Dalam sistem ini, pelaku usaha memasang iklan produk yang dijual pada internet, dan jika para konsumen tertarik dengan produk tersebut selanjutnya dapat menghubungi pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan kesepakatan jual beli, termasuk mengenai cara pengiriman barang dan cara pembayaran yang dilakukan.

Umumnya, jual beli *online* biasanya menggunakan sistem pembayaran secara elektronik dalam bisnis, sehingga untuk melakukan pembayaran tidak perlu dilakukan pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, sehingga pembeli cukup menggunakan fasilitas berupa aplikasi yang tersedia melalui handphone maupun

¹ Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “*Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana*”, Jurnal Ilmu Hukum, 2013, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>. Hlm 25.

internet/website. Terdapat dua jenis model para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan jual-beli, yaitu kegiatan jual beli yang dilakukan secara langsung dengan bertemunya kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun konsumen (secara offline) atau yang dilakukan secara tidak langsung (secara *online*).

Sistem jual beli *online* memiliki kelebihan salah satunya adalah dapat mempermudah konsumen untuk tidak perlu keluar rumah jika membeli suatu barang, lebih praktis, lebih efisien, dan biasanya harga di toko *online* jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di toko offline yang biasanya. Namun, jika dilihat dari sisi lainnya secara tidak langsung kedudukan dari konsumen menjadi lemah karena pada saat melakukan transaksi *online*, konsumen tidak mengetahui secara spesifik mengenai kondisi barang yang akan dibelinya tetapi konsumen hanya dapat melihat dari spesifikasi yang telah tertera di kolom deskripsi produk pada situs website atau aplikasi pelaku usaha. Namun, adanya hal tersebut, tidak menutup kemungkinan menimbulkan adanya pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab yang memberikan barang yang tidak sesuai dengan keterangan produk yang telah tertera bahkan hal yang paling buruk adalah ketika pelaku usaha tidak mengirimkan barang yang telah dipesan dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah melakukan tindak pidana penipuan jual beli *online*.

Indonesia saat ini telah memiliki peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan payung hukum yang mengatur adanya aktifitas transaksi elektronik di

Indonesia, dan memberikan pembaruan hukum dengan tujuan menjamin kepentingan masyarakat akan jaminan kepastian hukum untuk bertransaksi dengan memanfaatkan media elektronik. Akan tetapi, meskipun pengaturan hukum telah ada tetapi pada faktanya di dalam masyarakat masih ditemukan banyak terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Hal ini disebabkan karena penegak hukum belum cukup mampu menerapkan dengan baik pengaturan hukum tersebut untuk mengantisipasi, mengoptimalkan atau menekan terjadinya persoalan-persoalan hukum yang sering terjadi dalam jual beli *online* serta kurang luasnya pengetahuan dan wawasan masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik.

Penipuan sendiri termasuk ke dalam tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tentang kerugian konsumen akibat berita bohong. Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan *illegal contents* dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa *computer related fraud*. *Illegal contents* merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.² *Computer related fraud* ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain. Sering kali terjadi penyebaran berita bohong dan penyesatan melalui internet yang sering kita dapati dalam proses transaksi jual beli *online*. Dimana atas tindak perbuatan ini sering kali pihak

² Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2011, Hlm 52.

konsumen/ pembeli dirugikan atas perbuatan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban sebagai penjual/ produsen.³ Jika terjadi hal itu tentu saja yang mengalami kerugian adalah konsumen.

Penggunaan internet dalam transaksi bisnis selalu menjanjikan banyaknya kemudahan, namun pada praktiknya telah banyak permasalahan yang merugikan konsumen sebagai akibat dari penggunaan media internet dalam transaksi jual beli secara *online* karena ada kenyataannya dalam jual beli *online* masih rawan terjadinya penipuan, masalah hukum yang sering terjadi pada penipuan jual beli *online*, misalnya pembeli sudah membayar harganya tetapi penjual tidak mengirim barang sampai waktu yang lama bahkan tidak sampai, karena barang tersebut memang tidak pernah ada sebelumnya, barang yang sampai ke pembeli rusak atau tidak sebagaimana mestinya sehingga pembeli merasa dirugikan. Berdasarkan masalah hukum tersebut, rawan terjadinya penipuan karena jual beli *online* tidak dilakukan pertemuan langsung dan para pihak kadang tidak saling mengenal, sehingga hal ini menimbulkan rawan terjadinya penipuan dalam jual beli *online*. Penipuan pada kegiatan jual beli *online* ini merupakan salah satu dari kejahatan *cyber*.

Hambatan yang dihadapi penegak hukum dalam menangani perkara ini, yaitu pertama, penanganan terhadap permasalahan kejahatan *cyber* masih terkendala masalah ruang. Dunia maya adalah dunia tanpa batas sehingga polisi memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk mengungkap pelaku pada kegiatan

³ Imel Nurwita, "Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online". *E – Proceeding of Art & Design*, Volume 2 Nomor 2, 2015.

jual beli *online* tersebut karena ketidakjelasan identitas pelaku yang sering dipalsukan. Kedua, dalam hal pengumpulan alat bukti akan sulit mengingat peristiwa hukum ini terjadi dalam sistem elektronik. Ketiga, pelaku *cyber crime* sulit untuk diidentifikasi dikarenakan kuatnya jaringan di antara sesama pelaku *cyber crime*. Keempat, mengenai sarana dan prasarana dalam unit *cyber crime* di Indonesia saat ini belum maksimal sehingga proses penegakan hukum menjadi terhambat.

Pengumpulan bukti-bukti yang saat dilakukan dalam menangani kasus penipuan jual beli *online* ini adalah dengan mencari petunjuk-petunjuk yang mengindikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah, identitas palsu saat pendaftaran, lokasi perangkat, dan gadget yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan. Namun, untuk mewujudkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan.

Contoh kasus pertama, yaitu dalam Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr merupakan putusan mengenai perkara tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Darwis terhadap saudari Rizka Andriani yang dimana tindak pidana penipuan *online* tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Pada awalnya pelaku membuat akun facebook bernama Perabot Jati Jepara dan

membuat halaman facebook bernama Rumah Bunga Aglonema untuk melakukan penipuan yang dilakukan pelaku dengan cara mempromosikan menjual bunga pada halaman Facebook Rumah bunga Aglonema tersebut. Kemudian korban melihat dan membaca halaman facebook pelaku, lalu tertarik untuk membeli paket bunga yang dipromosikan, sehingga Korban menghubungi pelaku dengan cara WhatsApp ke nomor yang telah tercantum pada halaman facebook tersebut. Setelah pelaku dan korban menyepakati paket bunga tersebut berisi 5 (lima) bunga dengan harga Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sudah dengan ongkos kirim, Korban kemudian mentransfer harga bunga tersebut ke rekening pelaku atas nama terdakawa Treni Darwis yang kemudian bukti transfer tersebut dikirim ke pelaku. Namun pelaku tidak mengirim bunga Aglonema tersebut kepada Korban. Akibat perbuatannya tersebut saudara Darwis menjalani proses pidana mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan dan pada tahap terakhir hakim menjatuhnya dengan Pasal 45A ayat (1) UU ITE Jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE karena menurut hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan konsumen sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sehingga terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Contoh kasus lainnya adalah Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg merupakan putusan mengenai perkara tindak pidana penipuan jual beli *online* yang dilakukan secara bersama-sama oleh Muchammad Vicky Rizky Yahya (Terdakwa

I) dan Fitroh Fatchur Rochman (Terdakwa II) terhadap korban yang bernama Ahmad Sholeh yang dimana tindak pidana penipuan *online* tersebut dilakukan dengan menggunakan media elektronik handphone yang mengakibatkan korban mengalami kerugian. Awalnya Korban Ahmad Sholeh menjual 1 unit Handphone merek Samsung A7 warna biru miliknya di grup Facebook Jual-Beli Handphone, kemudian terdakwa II Fitroh Fatchur Rochman yang melihat postingan Korban tersebut lalu menghubungi Korban untuk meminta nomor handphone saat itu Terdakwa II memakai akun facebook bernama Erry Scopyy. Kemudian setelah mendapat nomor handphone korban Ahmad Sholeh, Terdakwa II lalu menghubungi Ahmad Sholeh melalui whatsapp untuk membeli 1 unit Handphone merek Samsung A7 warna biru milik Korban tersebut, Terdakwa II meminta agar handphone tersebut dikirim melalui GoSend (Gojek) dengan alasan jarak rumahnya jauh. Selanjutnya Terdakwa II mengirimkan Foto KTP yang tertera atas nama JATMIKO dan meminta handphone dikirim di alamat yang ada di KTP tersebut, padahal foto KTP tersebut di download dari aplikasi di internet.

Korban sebagai penjual akhirnya memberikan nomor rekening an Rosita Devi (nomor rekening istri korban), lalu Terdakwa II mengirimkan bukti transfer melalui pesan whatsapp kepada Korban yang seakan-akan Terdakwa II telah mentransfer harga pembelian handphone kepada Korban selaku penjual, padahal Terdakwa II tidak pernah mentransfer uang pembelian handphone tersebut, bukti transfer tersebut di dapat dari aplikasi di internet kemudian diedit oleh terdakwa II dan dikirim pada Korban. Terdakwa II lalu memesan gojek untuk mengambil handphone di tempat Korban dan terdakwa II kembali menghubungi Korban untuk

memberitahu bahwa gosend (gojek) sudah menuju ke tempat Korban. Korban yang telah percaya karena menerima foto KTP dan bukti transferan dari Terdakwa II akhirnya memberikan handphone merek Samsung A7 warna biru kepada petugas jasa gosend (gojek). Namun, setelah mengecek ke ATM Korban terkejut karena ternyata tidak pernah menerima uang pembelian handphone dari Terdakwa II.

Terdakwa II akhirnya menerima handphone Samsung tersebut, Terdakwa II lalu menawarkan handphone tersebut di Facebook nya untuk dijual kembali dan ternyata ada yang membeli handphone tersebut. Kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengirim handphone ke alamat pembeli melalui Gosend, handphone laku terjual seharga Rp. 1.650.000,-, dan Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp. 300.000,- dari Terdakwa II dari hasil penjualan handphone. Akibat perbuatannya tersebut Muchammad Vicky Rizky Yahya (Terdakwa I) dan Fitroh Fatchur Rochman (Terdakwa II) dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena menurut hakim perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal tersebut sehingga para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Penipuan secara *online* pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional. Namun perbedaannya terdapat pada sarana perbuatannya yaitu menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, perangkat telekomunikasi atau media elektronik lainnya. Permasalahan terkait penipuan dalam bisnis *online* ini merupakan salah satu tindak pidana baru, sehingga dalam penegakan hukumnya di Indonesia masih banyak mengalami permasalahan atau kendala. Kendala yang dialami penegak hukum dalam menyelesaikan kasus

penipuan bisnis *online* semakin bermacam-macam jenisnya, pertama dalam mencari keberadaan pelaku tindak pidana penipuan *online* serta alat bukti digital yang sangat sulit dicari. Selain itu juga kesadaran hukum oleh masyarakat untuk melaporkan adanya tindak pidana penipuan melalui media sosial masih rendah. Kasus penipuan jual beli *online* ini yang kerap terjadi akhir-akhir sehingga membuat resah masyarakat karena berbagai cara dilakukan pelaku di dunia internet dengan cara-cara yang lebih canggih sehingga terkesan tidak meninggalkan bukti.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online* terdapat diantaranya berjudul :

1. Judul :“SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA BISNIS *ONLINE*”

(Universitas Muhammadiyah Palembang)

Penulis : Febrianti

Tahun : 2020

2. Judul :“TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE*”

(Universitas Muhammadiyah Magelang)

Penulis : Wahyu Adi Susanto

Tahun : 2017

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan

upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*, karena dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya belum ada pembahasan mengenai hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dan diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan jual beli *online* berdasarkan Undang Nomor 19

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya penanggulangan oleh aparat penegak hukum dalam tindak pidana penipuan jual beli *online*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan yang dapat memberi sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan penipuan jual beli *online*.

2. Kegunaan Praktis

a. Penegak Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana penipuan jual beli *online* dimasa yang akan datang sehingga dapat membuat suatu kebijakan atau peraturan yang dapat meminimalisir terjadinya kasus tersebut.

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat agar dapat mengetahui mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online*.

c. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan dan melakukan pengaturan sehingga dapat memaksimalkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah mengenai tindak pidana penipuan jual beli *online*.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.

1. Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.⁴
2. Pertanggung jawaban pidana merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan seseorang untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Namun, seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, belum dapat dijatuhi pidana sebab dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi dilihat juga dari unsur kesalahannya.⁵

⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 179.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Cetakan ke-6, 1993, Hlm 153.

3. Penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Penipuan sendiri termasuk ke dalam tindak pidana yang ketentuannya diatur dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) UNDANG-UNDANG ITE.
4. Unsur-unsur tindak pidana penipuan bahwa penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.⁶
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁷
6. Jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara

⁶ Ray Pratama, *Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan*, <https://www.raypratama.blogspot.com>, Jakarta, 2020, Di akses 6 Agustus 2022.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), Hlm 589.

langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

7. Transaksi Elektronik (*E-commerce*) adalah Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service provider, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.⁸
8. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet sebagai alat untuk menjalankan aksinya.⁹
9. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat.¹⁰
10. Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif.¹¹

⁸ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm 48.

⁹ Niniek Suparni, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 28.

¹⁰ Candra Kartikawati dan Siti Afifah Sholihah, *Sistem Hukum Indonesia*, 2019, https://www.academia.edu/39629935/SISTEM_HUKUM_DI_INDONESIA. Diakses 10 September 2022.

¹¹ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008, hlm 120.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.¹²

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian penelitian hukum non-doktrinal atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, serta didasarkan atas kajian terhadap bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum deskriptif analisis bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap dalam keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenal gejala yuridis yang ada.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data kepustakaan. Sedangkan jenis data yang akan digunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan

¹² Nandang Sambas, *Kriminologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hlm 20.

¹³ Salim HS dan Hrlies Septian Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persad, 2007, hlm 37.

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grapindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm 30.

studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi
Elektronik
- 4) Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2021/PN Sdr
- 5) Putusan Nomor 676/Pid.Sus/2020/PN Mlg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus bahasa Indonesia dan Kamus hukum.¹⁶

¹⁵ *Ibid*, Hlm 14.

¹⁶ *Ibid*, Hlm 15.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari literatur-literatur dan buku-buku serta jurnal-jurnal yang dan bahan hukum lainnya.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan judul skripsi ini sehingga dapat menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Semua data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder akan di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, data yang di peroleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas tanpa di pergunakannya rumus atau angka.¹⁷

Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap, sehingga dapat disimpulkan secara deduktif interpretasi. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan selanjutnya dikumpulkan, disortir, diurutkan, dan diorganisir ke dalam suatu pola kategori dan uraian-uraian yang mendasar.

¹⁷ Roni Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, Hlm.11

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL

BELI *ONLINE* MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) disini merupakan unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹⁸ Setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum dan sifat melawan hukum merupakan unsur dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak secara tegas terdapat adanya unsur melawan hukum, namun delik tersebut selalu dianggap bersifat melawan hukum.¹⁹

Simons dalam pendapatnya menyatakan bahwa *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰ Tindak pidana itu sendiri juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai

¹⁸ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm 179.

¹⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014, Hlm 97.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Hlm 97.

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²¹ Memperhatikan beberapa definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:²²

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh perundang-undangan dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²³ Unsur-unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur Subyektif

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah²⁴ :

²¹ Barda Nawawi Arief dan Bunga Rampai, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2011, Hlm 83.

²² Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hlm 60.

²³ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm 193.

²⁴ *Ibid*, 193.

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Objektif

Yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²⁵ Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah²⁶ :

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Simons berpendapat bahwa unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
3. Melawan hukum (*onrechmatig*).
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

²⁵ *Ibid*, hlm 194.

²⁶ *Ibid*.

²⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), Hlm 12.

3. Pertanggungjawaban Pidana

Istilah pertanggung jawaban pidana dikenal dalam hukum pidana yang dalam istilah bahasa belanda nya adalah *toerekenbaarheid* dan dalam bahasa Inggris adalah *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh biasa menyebutnya sebagai “pertanggung jawaban pidana”, sedangkan Moeljatno menyebutnya “pertanggung jawaban dalam hukum pidana”, namun ahli hukum lainnya lebih banyak memakai istilah “pertanggung jawaban pidana”.²⁸

Van Hamel memberikan pengertian pertanggung jawaban pidana sebagai suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan- perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.²⁹ Sedangkan Pompe mengemukakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur, yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).³⁰

Seseorang dapat disebut telah melakukan perbuatan pidana, jika perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur

²⁸ Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, Hlm 166.

²⁹ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm 121.

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, Hlm 86.

dalam Pasal tertentu, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Namun, seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana, belum dapat dijatuhi pidana sebab dalam pertanggungjawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, tetapi dilihat juga dari unsur kesalahannya.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai penipuan adalah bahwa penipuan berasal dari kata tipu artinya perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan lain sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau untuk mencari untung.

R Sugandhi berpendapat bahwa penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan tersusun sedemikian rupa dan menghasilkan cerita yang seolah-olah benar.³¹ Sedangkan menurut Anwar penipuan adalah manipulasi seolah-olah sesuatu itu benar dan tak palsu supaya orang lain percaya. Secara formal, penipuan diartikan sebagai tindakan membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kalimat

³¹ Dudung Mulyadi, “Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP dikaitkan dengan Jual Beli Tanah”, Volume 5 No.2 – September 2017, Hlm 211.

bohong, identitas palsu, keadaan palsu supaya memberikan sesuatu.³² M. Sudradjat

Basar mengemukakan bahwa:

“Penipuan adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk *materieel delict* artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.”

Tindak pidana penipuan menurut M. Sudradjat Basar merupakan suatu tindak pidana dengan menggunakan nama palsu, menggunakan kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat.³³ Selanjutnya dalam menggunakan kedudukan palsu, penjelasan dalam Pasal 378 KUHPidana menyatakan bahwa seseorang dapat dipersalahkan menipu, dengan menggunakan kedudukan palsu. Kemudian penjelasan mengenai menggunakan tipu muslihat adalah bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati. Pasal 378 KUHP Sugandhi menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Undang-Undang ITE merupakan payung hukum pertama yang mengatur dunia *cyber* di Indonesia, yang di dalamnya sudah mulai diakui alat bukti elektronik

³² Agus Rusmana, “Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial”, Jurnal Kajian Informasi & Perpustakaan Vol.3/No.2, Desember 2015, Hlm 189.

³³ *Ibid.*

sebagai alat bukti yang sah seperti alat bukti konvensional, diakuinya tanda tangan elektronik, dan tindak pidana baru berbasis elektronik sebagai variasi dari tindak pidana konvensional.³⁴ Tindak pidana penipuan menggunakan internet termasuk dalam kelompok kejahatan konten ilegal, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang palsu, tak etis, dan melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Penipuan dengan menggunakan sarana komputer adalah kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau merugikan orang lain.³⁵

Peraturan yang mengatur tindak pidana penipuan diantaranya yaitu ketentuan Pasal 378 hingga 395 KUHP, kemudian Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE. Pasal dalam Undang-Undang ITE dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan tetapi dengan catatan harus memenuhi juga rumusan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE, karena rumusan Pasal 378 KUHP objeknya adalah penipuan sedangkan Pasal 45A Undang-Undang ITE objeknya adalah berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Sebelumnya ketentuan yang mengatur tentang penyebaran berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, tetapi kini telah diubah dengan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

³⁴ Hendy Sumadi, "Kendala dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia", Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015, hlm 185

³⁵ Imel Nurwita, "Perancangan Kampanye Waspada Penipuan Saat Belanja Online", E-Proceeding of Art & Design, Vol.2, No.2, Agustus 2015, Hlm 730.

Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Untuk isi rumusan Pasalnya masih tetap sama, hanya saja perbedaannya ialah, ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 menganut *double track system* (antara larangan dengan ancaman pidananya dimuat dalam Pasal terpisah) sedangkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 menganut *single track system* (antara larangan dengan ancaman pidananya dimuat dalam satu Pasal).

Pendapat para ahli hukum beberapa ada yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE itu identik dengan ketentuan Pasal 378 KUHP, ada juga yang menyatakan penyebaran berita bohong merupakan padanan kata/semakna dengan kata penipuan, ada yang menyatakan bahwa Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat digunakan sebagai sarana kriminalisasi terhadap tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik, dan ada juga yang menyatakan bahwa ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE itu sebenarnya murni mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Berikut pendapat-pendapat ahli hukum tersebut:

- a. Sigid Suseno, berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki kesamaan pada TP Penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, dalam Undang-Undang ITE mulai diakui adanya alat bukti elektronik dan perluasan yurisdiksi. 32) Rumusan unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan

Pasal 378 memang nampak mengatur objek yang berbeda, tetapi keduanya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat merugikan orang lain.³⁶

- b. Budi Suhariyanto, berpendapat bahwa penyebaran berita bohong dan penyesatan merupakan padanan kata yang semakna dengan penipuan. Penipuan tersebut dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau untuk merugikan orang lain. Dengan adanya motivasi tersebut, maka penyebaran berita bohong dan penyesatan bisa dikategorikan sebagai penipuan³⁷
- c. Henri Subianto, menurutnya rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE itu murni terkait perkara penipuan dengan menggunakan sarana media elektronik, dan tidak ada kaitannya dengan unsur politik sama sekali seperti berita bohong (hoax) yang dilakukan oleh beberapa orang yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, untuk menjerat pelaku penyebar hoax tersebut, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, jadi bukan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penipuan baik secara konvensional maupun elektronik sama saja, yang membedakan hanyalah penggunaan media elektronik. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, ternyata penipuan dengan menggunakan media

³⁶ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2018, Hlm 40.

³⁷ Melisa Monica Sumenge, "Penipuan Menggunakan Media Internet Berupa Jual-Beli Online", Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013, Hlm 106.

elektronik dapat dijerat dengan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang ITE, dengan berlandaskan *asas lex specialis derogat lege generalis*, berarti Undang-Undang ITE berlaku sebagai hukum yang khusus. Kemudian apabila hanya dengan satu perbuatan sekaligus melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal dalam Undang-Undang ITE, berarti bentuk deliknya adalah delik konkursus idealis, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) KUHP harus dikenakan sanksi yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara pokok dalam Pasal 378 KUHP. Secara yuridis unsur-unsur delik penipuan Pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi :

1) Unsur Objektif

- a. Menggerakkan
- b. Orang lain
- c. Untuk menyerahkan suatu benda atau untuk memberi utang
- d. Untuk meniadakan suatu
- e. Dengan menggunakan upaya:
 - (i) Menggunakan martabat (*hoednigheid*) palsu
 - (ii) Menggunakan tipu muslihat
 - (iii) Menggunakan rangkaian kebohongan.

2) Unsur subjektif

- a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- b. Secara melawan hukum

Penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 tersebut menurut M.Sudradjat adalah sebagai berikut.³⁸

- 1) Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk memasrahkan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak usah kepunyaannya sendiri, dapat juga kepunyaan orang lain.
- 2) Penipu itu harus bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang memasrahkan barang itu.
- 3) Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk memasrahkan barang itu dengan jalan:
 - a. Pemasrahan barang itu harus akibat dari tindak tipu daya.
 - b. Pelaku penipu itu harus memperdaya korban dengan salah satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHPidana

Penipuan dalam transaksi elektronik diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah).”

Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, yaitu:

- 1) Unsur Objektif
 - a. Perbuatan menyebarkan;
 - b. Yang disebarkan adalah berita bohong dan menyesatkan;
 - c. Dari perbuatan tersebut timbul mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

³⁸ M. Sudrajat Basar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung, 1986, Hlm 81.

2) Unsur Subjektif

- a. Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- b. Melawan hukum tanpa hak.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) atau Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut, maka dapat diketahui bahwa kedua ketentuan tersebut mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan, sementara Pasal dalam Undang-Undang ITE mengatur mengenai berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Rumusan Pasal dalam Undang-Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain seperti dalam ketentuan Pasal 378 KUHP, sehingga masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai dasar ketentuan pidana yang pas diterapkan oleh para penegak hukum antara ketentuan dalam KUHP atau Undang-Undang ITE. Tetapi walaupun demikian, kedua Pasal tersebut sebenarnya memiliki kesamaan, yaitu sama-sama dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.³⁹ Oleh karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih spesifik untuk menjerat pelaku tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik.

³⁹ Tony Yuri Rahmanto, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta, 2018, Hlm 40.

3. Tindak Pidana Penipuan Jual Beli *Online*

Kegiatan jual beli *online* saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli *online* produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kata *Online* terdiri dari dua kata, yaitu *On* (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online*, kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana sedang menggunakan jaringan, satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan

melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. Jual beli *online* sering kali disebut juga dengan *online shopping*, atau jual beli melalui media internet.

Penipuan secara *online* pada dasarnya sama dengan penipuan konvensional yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan mendasar dalam penipuan konvensional dan penipuan secara *online* terdapat pada sarana perbuatannya. Hal ini disebabkan karena penipuan konvensional adalah jenis penipuan yang pada umumnya terjadi dan diperuntukkan pada semua hal yang terjadi dalam dunia nyata, bukan pada dunia maya.⁴⁰ Oleh karena itu, pada penipuan secara *online*, sarana perbuatannya menggunakan sistem elektronik dengan melalui komputer, internet, dan perangkat telekomunikasi.⁴¹ Terlepas dari perbedaannya, penipuan *online* ini juga memiliki bentuk yang bermacam-sama seperti penipuan konvensional pada umumnya.

Transaksi jual beli *online* dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Subjek jual beli *online*, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian *online* terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli *online* kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Sedangkan objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak

⁴⁰ Rizki Dwi Prasetyo, *Artikel Ilmiah: Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia*, (Malang: Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), hlm 7-8.

⁴¹ Satria Nur Fauzi dan Lushiana Primasari, *Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi di Situs Jual Beli Online (E-Commerce)*, *Recidive*, Volume 7 – Nomor 3, September-Desember 2018, hlm 251.

dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat melihat objek jual beli secara langsung, sehingga pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya. Berikut pihak-pihak yang terkait dalam transaksi elektronik antara lain:⁴²

- a. Penjual atau produsen, yang menawarkan produk melalui internet.
- b. Pembeli atau konsumen adalah pihak yang menerima penawaran dari penjual atau produsen dan berkeinginan untuk melakukan transaksi pembelian produk yang ditawarkan oleh penjual tersebut.
- c. Bank sebagai pihak penyalur dana antara pembeli/konsumen dengan penjual/produsen, sarana ini berguna karena pihak produsen dan konsumen tak bertemu secara langsung pada transaksi *e-commerce*.
- d. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet.

Salah satu bentuk penipuan *online* yang sering terjadi adalah penipuan jual beli *online*. Penipuan jual beli *online* ini biasanya terjadi ketika dilakukan jual beli di situs *online*. Korbannya tidak hanya pembeli, tetapi penjual pun mengalaminya.

Terdapat 3 (tiga) bentuk penipuan jual beli *online* yang sering terjadi yaitu:⁴³

1. Terdapat ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima. Ketidaksesuaian ini dapat berupa jumlah barang yang tidak sesuai dengan pesanan, terdapat kerusakan, keterlambatan pengiriman, atau bahkan barang yang dikirimkan merupakan barang tiruan;
2. Adanya pelaku usaha fiktif atau konsumen fiktif. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk dilakukan komplain baik dari pelaku usaha maupun konsumen yang menjadi korban karena nama, alamat, maupun kontak yang diberikan adalah fiktif;
3. Pelaku mengirimkan bukti *transfer* palsu sehingga jika penjual tidak mengecek mutasi rekening dan mengirimkan barang, maka penjual menjadi rugi.

⁴² Melisa Monica Sumenge, Op.cit., hlm 107-108.

⁴³ Jevlin Solim et al, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Situs Jual Beli Online di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 1- Nomor 1, Januari-Juni 2019, hm 103-104.

Transaksi jual beli *online* memang mudah dan cepat tanpa pertemuan secara langsung dengan penjual, tetapi pembeli tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang ingin dibeli. Jika dalam transaksi tersebut terdapat penipuan, maka dapat dikenakan sanksi. Sehingga konsumen mendapat perlindungan hukum yang jelas.⁴⁴ Akibat hukum terjadinya penipuan dalam jual beli *online* dalam hukum positif Indonesia menimbulkan tanggung jawab atas kerugian konsumen dalam transaksi atas kerugian konsumen mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:⁴⁵

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah BukaLapak, Shopee, Tokopedia dan lain-lain.

b. Website

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *online* nya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c. Webblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan webblog gratis seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual. Contohnya ialah, <http://jualanbajumurah.blogspot.com>.

⁴⁴ Basyirah Mustarin, "Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Islam Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Jual Beli Online," Jurnal Restorative Justice 1, no. 2, 2017, hlm 137.

⁴⁵ "Lima Tempat Jualan Online", <http://Marketing.blogspot.com/2013/04/22/lima-tempat-jualan-online.htm>. Di akses 9 Agustus 2022.

d. Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat posting di sebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id dan Paseban.com.

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, adalah media-media yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, Facebook, twitter, instagram, dan lain-lain.

Transaksi elektronik yang dilakukan dalam hal jual beli *online* memiliki kelebihan dan kekurangan yang didapatkan oleh pelaku usaha dan konsumen.

Terdapat beberapa kelebihan jual beli *online* bagi pelaku usaha, yaitu:⁴⁶

- a. Dapat digunakan sebagai lahan untuk menciptakan pendapatan yang sulit atau tidak dapat diperoleh melalui cara konvensional, seperti memasarkan langsung produk atau jasa, menjual informasi, iklan, dan sebagainya;
- b. Jual beli dapat dilakukan tanpa terikat pada tempat dan waktu tertentu. Jual beli *online* merupakan bisnis yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun, selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet;
- c. Modal awal yang diperlukan relatif kecil. Modal yang diperlukan adalah fasilitas akses internet dan kemampuan mengoperasikannya. Banyak penyedia jasa yang menawarkan media promosi, baik yang berbayar maupun yang gratis;
- d. Jual beli *online* dapat berjalan secara otomatis. Pelaku usaha hanya melakukan bisnis jual beli ini beberapa jam saja setiap harinya sesuai dengan kebutuhan. Selebihnya dapat digunakan untuk melakukan aktivitas yang lain;
- e. Akses pasar yang lebih luas. Dengan adanya akses pasar yang lebih luas, potensi untuk mendapatkan pelanggan baru yang banyak semakin besar, Penggunaan internet sekarang semakin luas, pasar internet merupakan salah satu pasar modern yang diterapkan sekarang, dengan hadirnya seperti zalora, berniaga.com, olx dll. Membuktikan bahwa pasar *online* telah terbuka bebas;

⁴⁶ Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah: Meraup Harta Berkah dan Berlimpah Via Internet*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), Hlm 20.

- f. Pelanggan (konsumen) lebih mudah mendapatkan informasi yang diperlakukan dengan *online*. Komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen akan menjadi lebih mudah, praktis, dan lebih hemat waktu serta biaya. Banyaknya website yang menyediakan layanan jual beli *online* memungkinkan untuk dapat mengakses dengan mudah spesifikasi barang yang ingin dibeli;
- g. Meningkatkan efisiensi waktu, terutama jarak dan waktu dalam memberikan layanan kepada konsumen selaku pembeli;
- h. Penghematan dalam berbagai biaya operasional. Beberapa komponen biaya seperti transportasi, komunikasi, sewa tempat, gaji karyawan dan yang lainnya akan lebih hemat. Dengan adanya penghematan biaya dalam berbagai komponen tersebut, secara otomatis akan meningkatkan keuntungan;
- i. Pelayanan ke konsumen lebih baik. Melalui internet pelanggan bisa menyampaikan kebutuhan maupun keluhan secara langsung sehingga pelaku usaha dapat meningkatkan pelayanannya.

Selain beberapa kelebihan tersebut, jual beli *online* atau bisnis *online* ini juga mempunyai kekurangan, yaitu:⁴⁷

- a. Masih minimnya kepercayaan masyarakat pada bentuk transaksi *online*. Masih banyak masyarakat khususnya di Indonesia yang belum terlalu yakin untuk melakukan transaksi *online*, apalagi berkenaan dengan pembayaran. Biasanya mereka lebih suka transaksi secara langsung walaupun dengan orang sudah dikenal. Contohnya, konsumen yang memilih datang langsung berbelanja ke toko dibandingkan dengan *online shopping* karena takut terjadinya penipuan;
- b. Masih minimnya pengetahuan tentang teknologi informasi, khususnya dalam pemanfaatan untuk bisnis sehingga menimbulkan banyak kekhawatiran. Contohnya, banyak pedagang baju dipasar lebih memilih untuk menjual barangnya secara langsung ketimbang menjualnya secara *online* karena ketidaktahuannya dalam pengoperasian teknologi informasi;
- c. Adanya peluang penggunaan akses oleh pihak yang tidak berhak, khususnya yang bermaksud tidak baik, misalnya pembobolan data oleh para hacker yang tidak bertanggung jawab, pembobolan kartu kredit, dan rekening tabungan.
- d. Adanya gangguan teknis, misalnya kesalahan dalam penggunaan perangkat komputer dan kesalahan dalam pengisian data. Hal ini bisa terjadi, khususnya bagi yang belum mahir (kurang berpengalaman) dalam menggunakan teknologi informasi. Contohnya, pelaku usaha yang salah menuliskan alamat konsumen sehingga barang yang dibeli

⁴⁷ *Ibid*, 20.

konsumen tidak sampai kepada konsumen karena pengiriman barang kepada alamat yang salah;

- e. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan (server). Hal ini dapat terjadi ketika pesanan sedang ramai, tetapi internet tidak dapat diakses karena masalah teknis, sehingga kesempatan lewat begitu saja.

Sedangkan kelebihan dan kekurangan jual beli *online* yang didapatkan bagi konsumen, yaitu:⁴⁸

- a. *Home shopping*. Pembeli dapat melakukan transaksi dari rumah sehingga dapat menghemat waktu, menghindari kemacetan, dan menjangkau toko-toko yang jauh dari lokasi.
- b. Mudah melakukannya dan tidak perlu pelatihan khusus untuk bisa belanja atau melakukan transaksi melalui internet.
- c. Pembeli memiliki pilihan yang sangat luas dan dapat membandingkan produk maupun jasa yang ingin dibelinya.
- d. Tidak dibatasi oleh waktu. Pembeli dapat melakukan transaksi kapan saja selama 24 jam per hari.
- e. Pembeli dapat mencari produk yang tidak tersedia atau sulit diperoleh di outlet atau pasar tradisional.

Konsumen juga sering menghadapi masalah-masalah yang berkenaan dengan haknya. Hal ini bisa dikatakan sebagai kekurangan saat melakukan transaksi jual beli *online*, seperti:⁴⁹

- a. Konsumen tidak dapat langsung mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang akan dipesan. Contohnya, konsumen hanya melihat foto barang yang diinginkan melalui postingan pelaku usaha;
- b. Ketidakjelasan informasi tentang barang yang ditawarkan. Contohnya, konsumen tidak dapat mengetahui secara jelas apakah barang tersebut berkualitas a atau b karena hanya melihat foto barangnya saja;
- c. Tidak jelasnya status subjek hukum dari si pelaku usaha. Contohnya, penjual selaku pelaku usaha yang tidak memberikan jaminan kepastian agar konsumen tidak merasa dirugikan;
- d. Tidak ada jaminan keamanan bertransaksi dan privasi, serta penjelasan terhadap resiko-resiko yang berkenaan dengan sistem yang digunakan, khususnya dalam hal pembayaran secara elektronik, baik dengan credit card maupun electronic cash. Contohnya, konsumen yang melakukan transaksi pembayaran melalui electronic cash tidak dijamin keamanannya dari para hacker;

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

- e. Pembebanan resiko yang tidak berimbang, karena umumnya terhadap jual beli diinternet, pembayaran telah lunas dilakukan dimuka oleh konsumen, sedangkan barang belum tentu diterima atau akan menyusul kemudian karena jaminan yang ada adalah jaminan pengiriman.

Mengenai sanksi pidana dari tindakan penipuan, telah diatur dalam Pasal

378 KUHP yang menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pengertian penipuan secara konvensional yang diatur dalam Pasal 378 KUHP belum mencakup secara menyeluruh mengenai penipuan *online* dalam transaksi elektronik. Oleh karena itu, perlu diketahui mengenai aturan yang secara khusus mengenai transaksi elektronik. Aturan itu adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang ITE). Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dijelaskan mengenai kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Kemudian jika dilakukan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE maka akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang ITE yaitu:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur hal yang berbeda. Hal ini disebabkan karena pada Pasal 378 KUHP mengatur mengenai penipuan secara konvensional sedangkan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE diatur mengenai berita bohong dan menyesatkan sehingga menyebabkan kerugian terhadap konsumen dalam transaksi elektronik. Walaupun begitu, di antara keduanya terdapat persamaan yaitu menyebabkan kerugian bagi orang lain.

C. Transaksi Elektronik

Definisi mengenai transaksi elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE yang berbunyi:

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.”

R. Soeroso mengemukakan bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum. Sedangkan Sudarsono menjelaskan, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan ada kehendak melakukan dari si pembuatnya. Chainur Arrasij juga mengatakan, perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum dan dikehendaki si pembuat. Tujuan pemanfaatan dari transaksi elektronik adalah.⁵⁰

⁵⁰ Ria Safitri, “*Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Bagi Perguruan Tinggi*”, Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 5 No. 3 (2018), Jakarta, 2018, Hlm 202.

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan *e-commerce* untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Memberi kesempatan yang luas untuk memajukan pemikiran dan keterampilan menggunakan Teknologi Informasi secara bertanggung jawab kepada setiap orang; dan
- e. Memberi rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi setiap pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi

D. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Istilah *cybercrime* pada masa kini merujuk pada kejahatan terkait penggunaan komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan Kejahatan siber (*cyber crime*) adalah tindak pidana yang bersangkutan dengan dunia maya, sistem komputer, sistem informasi ataupun internet.

Cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, baik dalam arti melawan hukum secara material maupun melawan hukum secara formal.⁵¹ Dan juga menurut *Organization of European Community Development (OECD)* mendefinisikan kejahatan computer merupakan setiap perilaku ilegal, tidak etis atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan automatic atau transmisi data.⁵² Dari definisi tersebut, bisa kita simpulkan bahwa kejahatan komputer ini termasuk dalam segala perilaku akses ilegal atau akses secara tidak sah yang berkaitan dengan suatu transmisi data. Sehingga, segala sesuatu atau aktivitas yang tidak sah dalam suatu sistem komputer merupakan suatu kejahatan.

⁵¹ Widodo, *Aspek Hukum Kejahatan Mayantara*, Aswindo, Yogyakarta, 2011, hlm 7.

⁵² Eddy Djunedji Karnasudiraja, *Yurisprudensi Kejahatan Komputer*, CV Tanjung Agung, Jakarta, 1993, hlm 3.

Disisi lain Andi Hamzah berpendapat bahwa kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal⁵³. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek kejahatan, baik untuk mendapatkan keuntungan atau tidak, serta menimbulkan kerugian bagi pihak lain, yang ruang lingkupnya meliputi pembajakan, penipuan, pornografi, pelecehan, pemfitnahan, dan pemalsuan.⁵⁴ Sedangkan Wahid dan Labib mengemukakan bahwa *cybercrime* adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁵⁵

Pengertian *cybercrime* adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.⁵⁶

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, *cybercrime* memiliki beberapa karakteristik yaitu:⁵⁷

⁵³ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Computer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm 26.

⁵⁴ Imel Nurwita, *Op.Cit.*, hlm 730.

⁵⁵ Muchlisin Riadi, *Pengertian, Bentuk dan Tindak Pidana Cybercrime*, <https://www.kajianpustaka.com/2018/03/pengertian-bentuk-dan-tindak-pidana-cyber-crime.html>. 2018, Diakses 6 Agustus 2022.

⁵⁶ Widodo, *Hukum Pidana Dibidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law): Telaah Teoritik Dan Bedah Kasus*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hlm 13.

⁵⁷ Abdul Wahid Dan M. Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 76.

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu :⁵⁸

- a. *Unauthorized Acces to Computer System and Service*

Kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

- b. *Illegal Contents*

Suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

⁵⁸ Didik M. Arief Mansur Dan Elisataris Ghultom, *Cyber Law : Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 9-10

c. *Data Forgery*

Suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.

d. *Cyber Espionage*

Kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) orang lain.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. *Infrengments of Privacy*

Kejahatan ini ditunjukkan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain

akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun immateril, seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya.

E. Sistem Hukum

Sistem adalah suatu kesatuan susunan, dimana masing-masing unsur yang ada didalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut.⁵⁹ Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerja sama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dengan demikian sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai alat kelengkapan hukum dan berbagai unsur yang terdapat di dalamnya, mulai dari hukum itu dibuat, diterapkan dan dipertahankan.

Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman, seorang profesor dibidang hukum, sejarawan, yang juga pakar sejarah hukum Amerika, dan penulis produktif, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:

⁵⁹ Candra Kartikawati dan Siti Afifah Sholihah, *Sistem Hukum Indonesia*, 2019, https://www.academia.edu/39629935/SISTEM_HUKUM_DI_INDONESIA. Diakses 10 September 2022.

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat

F. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁰ Penegakan hukum adalah salah satu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan peradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)).⁶¹

⁶⁰ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm 32.

⁶¹ M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008, hlm 120.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁶²

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika.⁶³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual mengemukakan bahwa inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

⁶² Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta. 2012, hlm.15

⁶³ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2012), hlm 132.

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁴ Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu penyerasian dalam menghubungkan nilai-nilai yang tertulis pada rangkaian kaidah-kaidah dan pola perilaku dalam hal penjelasan nilai akhir, dalam penciptaan, pemeliharaan dan guna menjaga ketentraman dalam menjalani kehidupan.⁶⁵

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh faktor-faktor penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hlm 5.